

G. BIDANG PERUMAHAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Pembiayaan | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan, dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. |
| | 2. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah. |
| 2. Pembinaan Perumahan Formal | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala daerah. 4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala daerah. 5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk norma, standar, pedoman, dan manual, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembang. 8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) skala daerah. 9. Melaksanakan hasil sosialisasi. 10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembang di daerah. 13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang berdampak lokal. 14. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah. 15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah. 16. Pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, dan utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, dan perdagangan/produksi. 17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---------------------|---|
| | | <p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada daerah, penyediaan tanah, prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p> |
| | 2. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala daerah. 2. Pelaksanaan Standar, Prosedur, dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala daerah. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas pesisir dan pantai serta pulau kecil skala daerah. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-daerah. |
| | 3. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan daerah. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus). |
| 3. Pembinaan Perumahan Swadaya | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di tingkat daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| | 4. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya tingkat daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------|---|
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| | 6. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, pedoman, dan manual pembangunan perumahan swadaya di daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| 4. Pengembangan Kawasan | 1. Sistem Pengembangan Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah daerah (RP4D - daerah). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah daerah. 4. Penyusunan RP4D di wilayah daerah. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala daerah. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah daerah. |
| | 2. Kawasan Skala Besar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah daerah. |
| | 3. Kawasan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah daerah.\ 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------------|--|
| | 4. Keterpaduan Prasarana Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah daerah. |
| | 5. Keserasian Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah daerah. |
| 5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan tingkat daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|---|
| | | <p>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> |
| | 2. Pemugaran | <p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di tingkat daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di tingkat daerah.</p> <p>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|---|
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah. |
| | 4. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 8. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 10. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 11. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah. 12. Pelaksanaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 13. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. 14. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 16. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah. |
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah. |
| | 6. Pemanfaatan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang perumahan di tingkat daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| 6. Pembinaan Teknologi dan Industri | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. |
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. |
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------------|---|
| | 4. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. |
| | 5. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perumahan. |
| 7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|---|
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |
| | 4. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------|---|
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |
| | 6. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah. |